



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 404/Menkes/SK/VI/2009**

TENTANG

**KOMITE EVALUASI PENERAPAN
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau telah disusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2008;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan obat perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan DOEN 2008 di sarana pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Komite Evaluasi Penerapan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN 2008) dengan Keputusan Menteri kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/MENKES/SK/III/2008 tentang Pembentukan Komite Nasional Revisi dan Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional (Komnas Revisi DOEN) 2008;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2008.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE EVALUASI PENERAPAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) 2008**
- Kedua : Susunan personalia Komite Evaluasi Penerapan DOEN 2008 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Evaluasi Penerapan DOEN 2008 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas sebagai berikut :
1. Tim Ahli
 - a. Memberikan masukan dalam penyusunan instrumen evaluasi penerapan DOEN 2008;
 - b. Melakukan kajian terhadap obat yang tercantum dalam DOEN 2008;
 - c. Merekomendasikan strategi pemecahan masalah yang teridentifikasi pada saat evaluasi;
 - d. Memberikan dukungan teknis/ilmiah kepada Departemen Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam penerapan DOEN 2008 secara nasional.
 2. Pelaksana
 - a. Mengembangkan instrumen evaluasi penerapan DOEN 2008;
 - b. Melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen evaluasi penerapan DOEN 2008;
 - c. Melakukan analisis hasil evaluasi dan menyiapkan laporan hasil evaluasi;
 - d. Menyiapkan umpan balik berdasarkan laporan hasil evaluasi.
- Keempat : Dalam melakukan tugasnya Komite Evaluasi Penerapan DOEN 2008 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kelima : Masa tugas Komite Evaluasi Penerapan DOEN 2008 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2011.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Evaluasi Penerapan DOEN 2008 dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional pada tahun berjalan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 404/Menkes/SK/VI/2009
Tanggal : 2 Juni 2009

**KOMITE EVALUASI PENERAPAN
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) 2008**

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan

Tim Ahli

Penasehat : Iwan Darmansjah (Dokter Umum)
Ketua : Rianto Setiabudy (Dokter Umum)
Wakil : Iwan Dwiprahasto (Dokter umum)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Dokter spesialis)
2. Asril Aminullah (Dokter spesialis)
3. Dede Gunawan (Dokter spesialis)
4. Gunawan (Dokter spesialis)
5. Engko Sosialine (Apoteker)
6. Hanafi Trisnohadi (Dokter spesialis)
7. Inge Sutanto (Dokter umum)
8. Nugroho Kampono (Dokter spesialis)
9. Robert Reverger (Dokter spesialis)
10. Sarwono Waspadji (Dokter spesialis)
11. Silvia Desiree Fadiel (Dokter gigi)
12. Sri Rezeki S. Hadinegoro (Dokter spesialis)
13. Arini Setiawati (Apoteker)
14. Nani Sukasediati (Apoteker)
15. Sri Suryawati (Apoteker)
16. Retno Gitawati (Apoteker)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelaksana

- Ketua : Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional
Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Bina Obat Esensial Nasional
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Bina Kesehatan Ibu
4. Direktur Bina Kesehatan Anak
5. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
6. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
8. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
10. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
11. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik

Sekretariat

- : 1. Dita Novianti
2. Erie Gusnellyanti
3. Anwar Wahyudi
4. Nofiyanti
5. Mulyati



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)